



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 15 September 2023, Revised: 10 Oktober 2023, Publish: 12 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Pelaksanaan PERDA Pengelolaan Sampah di Batam Kota Terhadap *Sustainable Development Goals*

Yan Alriyadi¹, Nurlaily², Triana Dewi Seroja³

¹ Program Magister Hukum Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia
Email: yanalriyadi@gmail.com

² Program Magister Hukum Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia
Email: dr.enjoy1919@gmail.com

³ Program Magister Hukum Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia
Email: trianadewiseroja77@gmail.com

Corresponding Author: yanalriyadi@gmail.com

Abstract: *Waste management is something that is important and needs attention. The 1945 Constitution has guaranteed the basic rights of citizens to the environment as stipulated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution which reads "Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, and to have a good and healthy environment and entitled to health services". The Batam City Government has established Batam City Regional Regulation Number 11 of 2013 concerning Waste Management as the implementing regulation of Law no. 18 of 2008 in the city of Batam. However, in reality in the field, the management and handling of waste in the city of Batam can still be said to be not optimal. Based on the data, the waste transported to the TPA (direct and indirect is 57.36% or 1,523.20 m³/day, the waste is managed independently by the community is 0.033% or 0.95 m³/day, the 3R Processed waste (TPS3R/ TPST/Waste Bank) of 0.52% or 1.45 m³/day, and Unprocessed waste of 42.56% or 1,130.04 m³/day. This research is an empirical juridical study using a sociological approach. Primary data used in this study were field studies in the form of data and interview results with the Batam City Environment Service as well as the results of interviews with some communities around the Batam Kota sub-district, and coupled with data obtained from research questionnaires which were distributed to communities around the Batam sub-district area City using random sampling method.*

Keywords: *Waste management, Legal effectiveness, Sustainable Development Goals*

Abstrak: Pengelolaan sampah adalah sesuatu hal yang penting dan perlu menjadi perhatian. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin hak dasar warga negara terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pemerintah Kota Batam telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 18 Tahun 2008 di

kota Batam. Namun, dalam realitasnya dilapangan, pengelolaan dan penanganan sampah di kota Batam masih bisa dikatakan belum maksimal. Berdasarkan data, sampah yang terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung adalah sebesar 57,36% atau 1.523,20 m³/hari, sampah dikelola mandiri oleh masyarakat adalah sebesar 0,033% atau 0,95 m³/hari, sampah Terproses 3R (TPS3R/TPST/Bank Sampah) sebesar 0,52% atau 1,45 m³/hari, dan Sampah yang tidak terproses sebesar 42,56% atau 1.130,04 m³/hari. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan berupa data dan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam serta hasil wawancara dengan sebagian masyarakat di sekitar wilayah kecamatan Batam Kota, dan ditambah dengan data yang diperoleh dari kuesioner penelitian yang di sebar ke masyarakat di sekitar wilayah kecamatan Batam Kota dengan menggunakan metode *random sampling*.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah; Efektifitas Hukum; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah adalah sesuatu hal yang penting dan perlu menjadi perhatian. Ini dikarenakan sampah memiliki dampak secara langsung pada lingkungan. Pengelolaan yang tidak dilakukan secara baik dan benar mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan, seperti bau yang tidak sedap, mengganggu pemandangan dan estetika lingkungan, mengakibatkan timbulnya penyakit, bahkan mampu menjadi penyebab banjir. Pada negara maju pengelolaan sampah dilakukan dengan berbagai cara yang baik. Di Jepang, pengelolaan sampah dilakukan dengan melakukan klasifikasi sampah secara detail, sampah diklasifikasikan menjadi 8 (delapan) jenis, salah satunya botol kaca yang digunakan menjadi bahan paving jalan. Swedia, menjadikan sampah sebagai sumber energi, lebih dari 50% sampah dibakar dengan menggunakan teknologi guna menghasilkan energi listrik dan panas. Selanjutnya adalah Hongkong, yang membuat taman bermain dari tempat penampungan sampah, serta Uganda yang sama dengan Hongkong memiliki taman bermain dari sampah, serta yang terakhir adalah Korea Selatan yang memiliki 5 (lima) pembangkit listrik tenaga sampah.¹ Negara-negara tersebut memanfaatkan bank sampahnya secara maksimal sehingga dari sesuatu yang tidak bernilai mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai sangat tinggi.

Kota Batam memiliki luas wilayah daratan sebesar 715 km² dan luas wilayah keseluruhan seluas 1.575 km², dengan jumlah penduduk adalah sebesar 1.196.396 jiwa.² Sebagai kota industri, Kota Batam memiliki populasi penduduk yang terbilang cukup pesat karena sebagai kota tujuan orang-orang dari luar daerah mencari pekerjaan dan mengadu nasib. Dengan pertambahan jumlah penduduk yang cenderung meningkat tiap tahunnya, potensi timbulnya permasalahan pun semakin besar, sesuai dengan objek penelitian ini tentunya adalah permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, khususnya di wilayah kecamatan Batam Kota. Jumlah populasi penduduk di kecamatan Batam Kota, *update* data per tahun 2021, menunjukkan bahwa total jumlah penduduk di kecamatan Batam Kota adalah sebesar 198.617 jiwa.³

Dalam pengelolaan sampah, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) telah menjamin hak dasar warga negara terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

¹ Rinso, "MENENGOK 5 CARA KREATIF PENGOLAHAN SAMPAH DI LUAR NEGERI," n.d., <https://www.rinso.com/id/sustainability/menengok-5-cara-kreatif-pengolahan-sampah-di-luar-negeri.html>.

² Badan Pusat Statistik Kota Batam, "Kota Batam Dalam Angka (*Batam Municipality In Figures*) 2021," 2021.

³ *Ibid.*

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak-hak dasar warga negara atau masyarakat terhadap lingkungan hidup, khususnya pada pengelolaan sampah. Guna tercapainya hak dasar warga negara tersebut dan atas dasar konstitusi tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disingkat UU No. 18 Tahun 2008), dimana pada pertimbangan umumnya menjelaskan latar belakang pembentukan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, antara lain adalah (a) pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, (b) pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, (c) sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat, (d) dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. UU No. 18 Tahun 2008 juga mengatur tentang asas-asas dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain adalah (1) asas tanggung jawab (2) asas keberlanjutan (3) asas manfaat (4) asas keadilan (5) asas kesadaran (6) asas kebersamaan (7) asas keselamatan (8) asas keamanan dan (9) asas nilai ekonomi. Sebagai payung hukum dalam pengelolaan sampah, Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2008 menegaskan tentang tujuan pengelolaan sampah yakni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut mendatangi kesepakatan pembangunan global (SDGs) pada tanggal 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), turut berkomitmen atas 17 tujuan dan 169 target SDGs sebagai rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam hal pengelolaan sampah yang menjadi fokusnya adalah tujuan global yang keenam (ke-6) yakni menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi untuk semua, yang mana sesuai dengan sasaran global yang kedua yaitu, mencapai akses dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua. Disamping tujuan global yang keenam tersebut, permasalahan pengelolaan sampah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan global yang kesebelas (ke-11), yakni menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan sasaran global yang keenam, yaitu pada tahun 2030 mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-undang, Pemerintah Kota Batam telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disingkat Perda 11/2013) sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 18 Tahun 2008 di kota Batam. Dimana pada Pasal 3 Perda tersebut, diatur tentang tujuan pengelolaan sampah di Kota Batam antara lain adalah: (a) mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, (b) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, (c) meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam

pengelolaan sampah di daerah, (d) menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Namun, dalam realitasnya dilapangan, pengelolaan dan penanganan sampah di kota Batam masih bisa dikatakan belum maksimal. Berdasarkan data, sampah yang terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung adalah sebesar 57,36% atau 1.523,20 m³/hari, sampah dikelola mandiri oleh masyarakat adalah sebesar 0,033% atau 0,95 m³/hari, sampah Terproses 3R (TPS3R/TPST/Bank Sampah) sebesar 0,52% atau 1,45 m³/hari, dan Sampah yang tidak terproses sebesar 42,56% atau 1.130,04 m³/hari. Adapun total timbulan sampah yang ada di Kota Batam adalah sebesar 2.655,63 m³/hari.⁴ Selanjutnya dengan Daya Tampung TPA Punggur seluas 46 Ha hanya mampu menampung sampah dalam waktu 8-11 tahun kedepan,⁵ belum maksimalnya penanganan sampah oleh Pemerintah Kota Batam, Pemilahan sampah skala rumah tangga 86,8% belum dilakukan serta belum maksimalnya pengawasan dan sanksi yang diberlakukan bagi masyarakat yang melanggar, serta kecenderungan masyarakat yang masih tidak peduli dengan lingkungan sehingga kebiasaan buruk dari masyarakat yang terbiasa membuang sampah tidak pada tempatnya, bahkan berdasarkan pengamatan dilapangan masih banyak terdapat lokasi timbunan sampah yang tidak pada tempatnya di beberapa titik lokasi di kecamatan Batam Kota. Kedepannya tentunya dapat memberikan dampak buruk bagi warga masyarakat di kota Batam jika tidak segera dilakukan perbaikan dan tindakan antisipasi lebih lanjut. Dengan masih banyaknya sampah yang tidak dikelola dengan baik, khususnya terhadapsampah plastik, botol atau kaleng bekas sangat berpotensi sebagai tempat berkembangbiaknya penyakit serta jentik-jentik nyamuk. Apalagi pada saat musim hujan timbunan sampah dapat menjadi penyebab tersumbatnya selokan atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan banjir. Dalam sebuah berita online *kumparan.com*, terdapat *headline* yakni 398 Kasus DBD di Batam Selama Januari-Juni 2022, 2 Meninggal. Dimana pada berita tersebut dinyatakan oleh Kadinkes Batam, musim hujan di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 merupakan salah satu penyebab meningkatnya kasus DBB di Kota Batam.⁶ Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan suatu penelitian dan analisis terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah di Batam Kota Terhadap *Sustainable Development Goals*?
2. Bagaimana Kendala Pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah di Batam Kota Terhadap *Sustainable Development Goals*?
3. Bagaimana Solusi Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah di Batam Kota Terhadap *Sustainable Development Goals*?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Metode penelitian ini digunakan untuk melihat apakah implementasi hukum secara normatif telah sesuai penerapannya di dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan berupa data dan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam hal ini dengan Bapak Rizky Kabid Persampahan, serta hasil wawancara dengan sebagian masyarakat di sekitar wilayah kecamatan Batam Kota, dan ditambah dengan data yang diperoleh dari kuesioner penelitian yang di sebar ke masyarakat di sekitar wilayah kecamatan Batam Kota dengan menggunakan metode *random sampling*. Data sekunder yang digunakan adalah bersumber dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun

⁴ Direktorat Pengembangan PLP Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Batam, "Strategi Sanitasi Kota Batam 2018-2022," 2018.

⁵ Kementerian PUPR, "Hambatan Investasi Pengelolaan Persampahan Di Batam Dicari Solusinya," 2017, <https://pu.go.id/berita/hambatan-investasi-pengelolaan-persampahan-di-batam-dicari-solusinya>.

⁶ Kumparan.com, "398 Kasus DBD Di Batam Selama Januari-Juni 2022, 2 Meninggal," 2022.

2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, serta bahan hukum sekunder lainnya yang mampu menjelaskan bahan hukum primer, yakni buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah hukum, dan juga bahan lainnya yang berhubungan dan berikatan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah di Batam Kota Terhadap *Sustainable Development Goals*

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, Perda 11/2013 adalah peraturan pelaksana dari UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam melaksanakan ketentuan Perda 11/2013, Pemerintah Kota Batam telah menetapkan Peraturan Walikota Batam No. 60 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut Perwako 60/2014). Tujuan pembentukan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Perda 11/2013 dan juga Perwako 60/2014 tentunya tidak lepas dari *ground norm* Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara atau pemerintah wajib untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan sampah. Sebagai aturan pelaksana dari Perda 11/2013, norma hukum yang diatur di dalam Perwako 60/2014 tentunya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum di atasnya. Begitu juga halnya dengan Perda 11/2013 yang materi pengaturannya tidak akan bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ruang lingkup yang diatur dalam Perda 11/2013 antara lain adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik. Tujuan dari pengelolaan sampah antara lain adalah (1) mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih; (2) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; (3) meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah; (4) menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah. Dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah tersebut maka perlu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip berikut, (1) Keterpaduan; (2) Akuntabilitas; (3) Transparansi; (4) Efisiensi; (5) Efektivitas; dan (6) Kepastian hukum. Dengan mengutamakan asas pengelolaan sampah, antara lain: (1) Tanggung jawab; (2) Berkelanjutan; (3) Manfaat; (4) Keadilan; (5) Kesadaran; (6) Kebersamaan; (7) Keselamatan; (8) Keamanan; (9) *Ekonomi*. Dalam implementasi pengelolaan sampah pemerintah harus di dukung dengan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang terdiri dari, (a) tempat sampah/wadah sampah; (b) TPS/TPST; (c) TPS 3R; (d) TPA; (e) gerobak sampah; dan (f) kendaraan pengangkut sampah. Tentang tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola sampah diatur secara jelas dalam Perda 11/2013 khususnya pada Pasal 33. Lembaga pengelola sampah dibentuk dari mulai tingkat RW hingga tingkat Kecamatan.

Selanjutnya secara rinci Perwako 60/2014 mengatur tentang mekanisme pengelolaan dan penanganan sampah, yang dimulai dari pewadahan sampah. Dapat dilihat bahwa Pasal 6 ayat (1) Perwako 60/2014 mewajibkan setiap orang/badan untuk menyediakan wadah sampah untuk menampung sampah sementara sehingga dapat dilakukan proses penanganan oleh Dinas atau Pihak lain yang ditunjuk. Selanjutnya adalah mekanisme pengumpulan, pengumpulan sampah dalam Perwako 60/2014 dapat dilakukan dengan menggunakan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil dengan bak terbuka dengan minimal 2 (dua) hari sekali pengumpulan sampah dari sumbernya. Pada Perwako 60/2014 diatur juga tentang mekanisme atau tata cara pengangkutan. Dalam melaksanakan pengangkutan sampah perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Jenis peralatan pengangkutan.
2. Rute pengangkutan.
3. Operasional pengangkutan;
4. Aspek pembiayaan.

Dalam BAB V Perwako 60/2014, mengatur tentang Kelembagaan Pengelola Sampah dan Forum Masyarakat Peduli Sampah. Lembaga pengelola sampah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan/atau difasilitasi pembentukannya oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan sampah di lingkungan Kawasan permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Tentang efisiensi dan keberlanjutan yang diatur dalam prinsip-prinsip dan asas pengelolaan sampah dalam Perda 11/2013 sebenarnya sudah searah dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni pada tujuan global yang keenam (ke-6) untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi untuk semua, yang mana sesuai dengan sasaran global yang kedua yaitu, mencapai akses dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan tujuan global yang kesebelas (ke-11), yakni menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan sasaran global yang keenam, yaitu pada tahun 2030 mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

Sesuai dengan judul penelitian, untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan maka tentunya tidak terlepas dari teori efektivitas hukum sebagaimana yang telah dipopulerkan oleh Soerjono Soekanto. Dalam teori efektivitas hukum, dikemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum berdasarkan kepada faktor sebagai berikut:⁷

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang)

Disini fungsi hukum diartikan sebagai alat untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam implementasinya terkadang antara kepastian dan keadilan sering bertentangan. Kepastian hukum adalah sesuatu yang konkrit atau nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak. Dalam memutus setiap perkara hakim jika hanya melihat hukum yang tertulis maka tidak akan mampu mencapai keadilan.

2. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membuat dan menerapkan hukum itu

Faktor penegak hukum atau *law enforcement* yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Aparat penegak hukum disini adalah dimulai dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara. Penegak hukum dituntut untuk dapat melaksanakan penegakan hukum secara adil tanpa tebang pilih. Dalam melaksanakan perannya penegak hukum dituntut untuk tidak berbuat semena-mena dan harus menjaga etika profesi yang berlaku. Meskipun telah ada etika profesi yang mengaturnya masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menjalankan tugas dan profesinya sehingga mengakibatkan pembangunan hukum yang tidak efektif dan terkesan melambat, serta menjadi penyebab kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.⁸

3. Faktor sarana atau fasilitas dalam mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas pendukung dalam penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto merupakan faktor ketiga dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum tidak dapat berlaku efektif jika tidak didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana atau fasilitas disini adalah sumber daya manusia (SDM), organisasi yang dikelola dengan baik, peralatan yang cukup, kemampuan finansial atau keuangan.⁹

⁷ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2007.

⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976).

⁹ *Ibid.*

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan atau tempat dimana hukum tersebut diberlakukan

Di samping faktor hukum, faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, diperlukan juga peran masyarakat dalam penegakan hukum itu sendiri. Tanpa di dukung dengan masyarakat yang sadar akan hukum maka suatu peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan disusun sedemikian rupa tidak akan efektif keberlakuannya.

5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.¹⁰

Perda 11/2013 tentang Pengelolaan Sampah secara normatif baik formil dan materil telah mengatur tentang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 18 Tahun 2008. Tidak satu pun kaidah atau norma hukum yang luput dalam pengaturan Perda 11/2013. Sesuai dengan indikator yang *pertama* dalam teori efektivitas yakni faktor hukum itu sendiri, maka Perda 11/2013 tentang Pengelolaan Sampah berfungsi sebagai hukum guna mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Perda 11/2013 dalam pengaturan didalamnya telah sejalan dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni pada tujuan global yang keenam (ke-6) dan tujuan global yang kesebelas (ke-11) yaitu menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan serta telah sesuai dengan sasaran global yang keenam khusus pada penanganan sampah kota. Meskipun ternyata dalam implementasinya masih belum maksimal hal ini disebabkan sikap konsumtif dari masyarakat itu sendiri serta timbulan sampah yang belum dapat terkontrol dan tata kelola yang belum menyeluruh serta masih tingginya dampak negatif pada lingkungan.¹¹

Kedua dalam menentukan efektif atau tidaknya Perda 11/2013 adalah faktor penegak hukum yang dalam hal ini pihak-pihak yang membuat dan menerapkan hukum tersebut. Perda 11/2013 dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Batam bersama dengan legislatif dimana tujuan pembentukannya sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan umum Perda tersebut, yaitu dalam rangka mengatur pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud oleh UU No. 18 Tahun 2008 diperlukan Peraturan Daerah guna melaksanakan ketentuan UU No. 18 Tahun 2008 dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat serta sebagai pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat oleh Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tanggung jawab pembinaan pengelolaan sampah yang diatur dalam Perda 11/2013 adalah pada Walikota dan pengawasannya berada kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam (selanjutnya disingkat DLH Kota Batam). Dalam rangka pembinaan yang diatur dalam Perda 11/2013 Walikota wajib menyusun peta jalan (*road map*) kawasan bebas sampah pada daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas dalam mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum pada Perda Pengelolaan Sampah di Kota Batam adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur dan armada pengangkutan sampah. Seperti yang dikemukakan pada latar belakang bahwa Daya Tampung TPA Punggur

¹⁰ Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum," *Rajawali Pers*, 1989.

¹¹ Fetro Dola Syamsu Ade Fia Rahmawati, Amin, Rasminto, "Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan Di Indonesia," *Bina Gogik* 8 No. 1 (2021): 3.

seluas 46 Ha hanya mampu menampung sampah dalam waktu 8-11 tahun kedepan.¹² TPA Telaga Punggur yang oleh BP Batam pada tahun 1997 dirancang sebagai *landfill saniter* dengan luas sebesar 2,5 hektar wilayah permukaan TPA. Pada tahun 2002 pengoperasiannya diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam. Namun diperkirakan daya tampung TPA Telaga Punggur tidak akan lebih dari 10 tahun dikarenakan kapasitasnya yang sudah sangat terbatas.¹³ Ini disebabkan total timbulan sampah yang ada di Kota Batam adalah sebesar 2.655,63 m³/hari. Dari data yang diolah jika diproyeksikan maka kenaikan jumlah timbulan sampah di Kota Batam akan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11 persen per tahunnya sebagaimana dalam Tabel berikut:

Tabel 1. Proyeksi kenaikan jumlah timbulan sampah di Kota Batam

Tahun	Jumlah Timbulan Sampah (Ton)
2006	165.279
2007	195.172
2008	178.044
2009	190.927
2010	208.999
2011	217.599
2012	251.918
2017	297.067
2022	311.641
2025	512.880
2035	632.782
2040	752.684

Sumber: Olah Data Peneliti Tahun 2023

Tabel diatas merupakan analisis kenaikan timbulan sampah yang jika tidak diimbangi dengan pembangunan atau pengembangan sarana pengolahan sampah di TPA Punggur, maka dapat berpotensi menjadi permasalahan besar dan ini haruslah segera ditangani oleh Pemerintah Kota Batam. Dalam wawancara dengan DLH Kota Batam, Bapak Rizky Kabid Persampahan dinyatakan bahwa sampai saat ini Dinas Lingkungan Hidup masih melakukan pembenahan baik dari segi sarana prasarana maupun sumber daya manusia agar sampah yang ada di Kota Batam dapat terkelola dengan baik.

Indikator *keempat* adalah faktor masyarakat, yaitu lingkungan atau tempat dimana hukum tersebut diberlakukan. Dalam hal pengelolaan sampah, masyarakat merupakan penyebab utama timbulan sampah yang kian hari semakin meningkat. Sikap konsumtif masyarakat mengakibatkan kenaikan timbulan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2020 menyatakan total sampah nasional sebesar 67,8 ton. Ini menunjukkan bahwa sekitar 185.753 ton sampah per hari yang dihasilkan oleh 270 juta penduduk, yang berarti setiap satu orang penduduk menghasilkan sampah 0,68 kilogram sampah per harinya.¹⁴ Dengan indikator faktor masyarakat, maka kembali kepada kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Membiasakan untuk menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya masih saja menjadi sesuatu hal yang sulit dilakukan oleh kebanyakan orang di Indonesia, begitu juga halnya di Kota Batam. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan guna pengelolaan sampah merupakan hal

¹² *Op.cit*

¹³ Ronald Parlindungan Muhammad Solihin, "Implementasi Program Pengangkutan Sampah Di Kota Batam Tahun 2017," *Trias Politika* 2 No. 2 (2018).

¹⁴ Portal Informasi Indonesia, "Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional," 2021, <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional#:~:text=Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,68 kilogram sampah per hari.>

yang saat ini sedang digalakkan oleh DLH Kota Batam, dalam wawancara dengan Kabid Persampahan DLH Kota Batam disampaikan, salah satu cara dan upaya untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah salah satunya adalah DLH Kota Batam bersama tim TP-PKK kelurahan dan kecamatan melakukan sosialisasi pilah sampah dan melakukan program Bank Sampah.

Indikator yang terakhir adalah faktor kebudayaan yang mempengaruhi dalam penegakan hukum. Kebudayaan oleh Soerjono Soekanto memiliki fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat, yakni aturan yang mengatur manusia supaya dapat mengerti dalam bertindak, berbuat dan bersikap saat berhubungan dengan orang lain. Sehingga, kebudayaan merupakan suatu pokok-pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁵ Batam adalah kota dengan penduduk aslinya adalah suku melayu, namun seiring dengan perkembangannya kota Batam berkembang menjadi kota industri dan pariwisata, dimana berbagai masyarakat dengan berlatar belakang suku, budaya, ras dan agama berbeda melebur menjadi satu bertempat tinggal di kota Batam. Dengan latar belakang dan budaya yang berbeda tersebut maka sangat berpengaruh kepada pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah Kota Batam sebagaimana yang diatur dalam Perda 11/2013.

1. Kendala Pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah di Batam Kota Terhadap Sustainable Development Goals

Dari lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan Perda 11/2013 di Batam Kota terhadap *Sustainable Development Goals*, antara lain:

a. Faktor sarana atau fasilitas dalam mendukung penegakan hukum

Dari hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam didapatkan informasi bahwa pelaksanaan pengelolaan dan penanganan sampah di Kota Batam dilakukan dengan mekanisme pengangkutan dari sumber timbulan sampah (rumah/lokasi usaha) dan pengangkutan sampah yang sudah dikumpulkan di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dalam suatu wilayah/kawasan. Yang menjadi permasalahan ataupun kendalanya adalah ternyata masih banyak terdapat armada pengangkutan sampah yang rusak (dalam hal ini kerusakan sedang maupun berat), sehingga mengakibatkan keterlambatan pengangkutan sampah dan tentunya berimplikasi kepada jadwal pengangkutan sampah yang sudah disusun atau ditetapkan.

b. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan atau tempat dimana hukum tersebut diberlakukan

Yang menjadi kendala selanjutnya adalah faktor masyarakat yang dalam hal ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, yakni masih saja terdapat sampah yang dibuang tidak pada tempatnya yang mengakibatkan sampah berserakan di jalan. Dari pantauan peneliti terdapat beberapa titik lokasi di kecamatan Batam Kota yang menjadi tempat pembuangan sampah oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Membuang sampah tidak pada tempatnya tidak hanya bertentangan dengan teori membuang sampah pada tempatnya sebagaimana yang selalu diajarkan kepada manusia sejak usia dini.¹⁶ Akibat dari membuang sampah tidak pada tempatnya dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, yakni terjadinya pencemaran lingkungan, pencemaran udara serta penurunan kualitas air tanah.

¹⁵ Suparno Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal* 6 No. 2 (2017).

¹⁶ Mazida Ni'amah Nurul Qur'Ani Islamiyah, Nur Aini Fitriah, Muhamad Azmi Dwi Susanto, "Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Lingkungan Di Era Pandemi Covid – 19 Di Kelurahan Warugunung, Kota Surabaya," *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 19 (2022).

Gambar 1. Foto Sampah Berserakan di Jalan Kecamatan Batam Kota



Sumber: Dokumentasi peneliti di lapangan Tahun 2022

Berdasarkan data dari kuesioner penelitian yang diambil dengan metode *random sampling* di sekitar kecamatan Batam Kota didapatkan data sebagai berikut:

Domisili Responden	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Batam
Perum Palazzo Garden	75
Perum Marchelia	75
Perum Legenda Malaka	25
Komplek Citra Indah	50
Perum Puri Legenda	25
Perum Eden Park	25
Perum Golden Land	50
Perum Pondok Indah	50
Marbella Residence	75
Perum Anggrek Sari	25
Komp. Mediterania	75
Perum Grand BSI	50

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan responden yang berdomisili di sekitar wilayah kecamatan Batam Kota, rata-rata responden memberikan catatan dan masukan yakni agar pengelolaan sampah di lingkungan Kota Batam lebih ditingkatkan lagi, terutama diperlukannya sosialisasi lebih luas tentang program bank sampah dan pemilahan sampah rumah tangga. Karena yang terjadi dimasyarakat masih jarang atau malah sama sekali tidak ada sampah yang dibuang dengan tong sampah/bak penampungan sampah yang menggunakan sistem pemilahan sampah.

c. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membuat dan menerapkan hukum itu

Meskipun Perda 11/2013 pada Pasal 64 mengatur tentang larangan dan pada Pasal 69 mengatur tentang ketentuan pidana, namun pelaksanaan ketentuan pidana tersebut sepertinya masih kurang maksimal, hal ini dikarenakan minimnya jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam khususnya yang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan di lapangan.

2. Solusi Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah di Batam Kota Terhadap *Sustainable Development Goals*

Berdasarkan kendala yang ditemukan dilapangan dalam pelaksanaan Perda pengelolaan sampah di Batam kota terhadap *sustainable development goals*, maka solusi yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Faktor sarana atau fasilitas dalam mendukung penegakan hukum

Dalam faktor sarana atau fasilitas, perlu dilakukan peningkatan sarana atau fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Batam, dalam hal ini dibutuhkan penambahan jumlah armada dan personil pengangkutan sampah. Untuk merealisasikannya maka perlu ditentukan kebijakan strategis lebih lanjut oleh para pemangku kepentingan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Batam.

b. Faktor masyarakat

Dalam faktor masyarakat, pemberian materi edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, serta menumbuhkembangkan kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, dapat juga dengan melakukan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan. Dalam hal ini disusun suatu kebijakan apabila dalam suatu daerah Kelurahan/Kecamatan tersebut bebas dari sampah, maka daerah Kelurahan/Kecamatan tersebut mendapatkan penghargaan atau apresiasi tertentu dari Walikota Batam. Selanjutnya adalah dengan mensosialisasikan serta melaksanakan secara maksimal program bank sampah yang mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

c. Faktor penegak hukum

Salah satu cara meningkatkan penegakan hukum dilapangan adalah dengan melakukan penambahan jumlah personil lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Dengan penambahan jumlah personil lapangan yang ada diharapkan dapat melakukan pengawasan serta penindakan dalam implementasi pelaksanaan Perda 11/2013 khususnya terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi masyarakat maupun daerah lingkungan industri sekitar masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah di Batam Kota Terhadap *Sustainable Development Goals*, dengan menggunakan teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, maka dapat diambil suatu

kesimpulan antara lain, **Pertama** Pelaksanaan perda pengelolaan sampah di Batam Kota belum terlaksana secara maksimal dengan kata lain belum efektif dalam pelaksanaannya. Meskipun secara normatif Perda 11/2013 mengatur mekanisme pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UUD 1945. **Kedua** Kendala dalam pelaksanaan perda pengelolaan sampah di Batam Kota terhadap *Sustainable Development Goals* antara lain adalah (a) faktor sarana atau fasilitas pendukung yang ternyata dilapangan armada pengangkutan sampah masih sangat minim dan dari beberapa unit yang ada masih terkendala karena rusak, (b) faktor masyarakat, yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan masih banyaknya sampah yang dibuang tidak pada tempatnya yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, dan (c) faktor penegak hukum yakni kurangnya jumlah personil dilapangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap lingkungan. **Ketiga** Solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan pengelolaan sampah di Batam Kota terhadap *Sustainable Development Goals* adalah (a) melakukan penambahan jumlah armada dan personil pengangkutan sampah agar jadwal pengangkutan sampah yang telah disusun oleh DLH Kota Batam dapat terlaksana dengan baik. (b) perlunya sosialisasi atau pemberian materi edukasi kepada masyarakat luas yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh DLH Kota Batam secara kontiniu dilakukan kepada tiap-tiap lapisan masyarakat guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta materi tentang pentingnya lingkungan bersih dan terbebas dari sampah, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam program bank sampah. (c) melakukan penambahan jumlah personil lapangan DLH Kota Batam untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran lingkungan yang terjadi dilapangan.

REFERENSI

- Ade Fia Rahmawati, Amin, Rasminto, Fetro Dola Syamsu. "Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan Di Indonesia." *Bina Gogik* 8 No. 1 (2021): 3.
- Badan Pusat Statistik Kota Batam. "Kota Batam Dalam Angka (Batam Municipality In Figures) 2021," 2021.
- Batam, Direktorat Pengembangan PLP Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota. "Strategi Sanitasi Kota Batam 2018-2022," 2018.
- Indonesia, Portal Informasi. "Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional," 2021. <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional#:~:text=Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,68 kilogram sampah per hari>.
- Kumparan.com. "398 Kasus DBD Di Batam Selama Januari-Juni 2022, 2 Meninggal," 2022.
- Muhammad Solihin, Ronald Parlindungan. "Implementasi Program Pengangkutan Sampah Di Kota Batam Tahun 2017." *Trias Politika* 2 No. 2 (2018).
- Nurul Qur'Ani Islamiyah, Nur Aini Fitriah, Muhamad Azmi Dwi Susanto, Mazida Ni'amah. "Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Lingkungan Di Era Pandemi Covid – 19 Di Kelurahan Warugunung, Kota Surabaya." *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 19 (2022).
- PUPR, Kementerian. "Hambatan Investasi Pengelolaan Persampahan Di Batam Dicari Solusinya," 2017. <https://pu.go.id/berita/hambatan-investasi-pengelolaan-persampahan-di-batam-dicari-solusinya>.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (TANAH KERING) DI DESA BRINGIN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 6 No. 2 (2017).
- Rinso. "MENENGGOK 5 CARA KREATIF PENGOLAHAN SAMPAH DI LUAR NEGERI," n.d. <https://www.rinso.com/id/sustainability/menengok-5-cara-kreatif-pengolahan->

sampah-di-luar-negeri.html.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976.

———. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2007.

———. “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.” *Rajawali Pers*, 1989.